



## KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

### SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR: SDM-SM.02.03-012378

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



|                        |   |                                 |
|------------------------|---|---------------------------------|
| Nama                   | : | Farah Fahmi Namakule, S.H.,M.H. |
| NIP/NRP                | : | 211020918022                    |
| Tempat/ Tanggal Lahir  | : | haya, 01 Februari 1996          |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | -                               |
| Jabatan                | : | Ketua Umum                      |
| Instansi/Unit Kerja    | : | DPN Permai                      |
| Kualifikasi            | : | MEMUASKAN                       |

## LULUS

pada *Training of Facilitator* Implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan VIII Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025 di Depok yang meliputi 82 jam pelajaran.

Depok, 15 Oktober 2025  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

1. Overview Kampus Pengayoman Pancasila (3 JP);
2. Overview *Training Of Facilitator* Implementasi KUHP (3 JP);
3. Ceramah : Pembinaan Ideologi Pancasila (2 JP);
4. Building Learning Commitment (BLC) (3 JP);
5. Sejarah KUHP di Indonesia (4 JP);
6. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP baru (4 JP);
7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Berekspresi dalam KUHP baru (4 JP);
8. Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan (4 JP);
9. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pidana (4 JP);
10. Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf dalam KUHP baru (4 JP);
11. Alasan Pemberat dan Peringatan Pidana (4 JP);
12. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (4 JP);
13. Tindak Pidana Kesusilaan (4 JP);
14. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (4 JP);
15. Tindak Pidana Khusus (4 JP);
16. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (4 JP);
17. Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana (4 JP);
18. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (4 JP);
19. Mempertunjukkan alat pencegah Kehamilan, Alat Pengguguran Kandungan dan Aborsi (4 JP);
20. Tindak Pidana Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Alasan Pemberat (4 JP);
21. Konsep dan Teknik Dasar Fasilitasi (5 JP);
22. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (2 JP).

Depok, 15 Oktober 2025  
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan  
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida